SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang :

a. bahwa sistem remunerasi merupakan salah satu sistem pengelolaan sumber daya manusia yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dengan diterapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Grobogan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya remunerasi dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja;
c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Remunerasi diatur berdasarkan usulan pemimpin.
(2) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
 a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, Pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
 b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
 d. kewajaran, yaitu memperhatikan beban kerja, tanggung jawab, risiko pekerjaan, kemampuan keuangan BLUD, dan keberlangsungan pelayanan; dan
 e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
(3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah/wilayah.
(4) Untuk mengatur Remunerasi BLUD, Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya paling sedikit berasal dari unsur:
 a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 c. unit organisasi yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah;
 d. perguruan tinggi; dan

e. lembaga profesi.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 a. Gaji atau upah merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 b. Tunjangan tetap merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji setiap bulan;
 c. Insentif merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji;
 d. Bonus Atas prestasi merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji, Tunjangan tetap dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 e. Pesangon merupakan imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 f. Pensiun merupakan imbalan kerja berupa uang.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan Insentif berdasarkan kontribusi, tanggung jawab, beban kerja, risiko, dan hasil/capaian kinerja.

(2) Pejabat pelaksana tugas atau pejabat pelaksana harian yang telah melaksanakan tugas minimal 1 (satu) bulan dapat diberikan Insentif sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Insentif yang diterima pejabat definitif sesuai jabatan yang dilaksanakan.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa Insentif jasa pelayanan dan Insentif nonjasa pelayanan.

(4) Insentif dibiayai dari Pendapatan BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD.

(5) Besaran, formula, indikator, dan tata cara pembagian Insentif ditetapkan dalam pedoman Remunerasi masing-masing BLUD.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Profesional BLUD dapat memperoleh Pesangon atau hak lain akibat berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja.
(2) Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan hak Pegawai, kemampuan keuangan BLUD, serta ketentuan mengenai hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PPPK memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua serta perlindungan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Pegawai Profesional BLUD dapat diikutsertakan dalam program jaminan sosial dan/atau jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pembiayaan Remunerasi bersumber dari:
 a. APBD; dan
 b. Pendapatan BLUD.
(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai komponen Remunerasi berupa Gaji beserta Tunjangan yang melekat pada Gaji sebagai Pegawai ASN.
(3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk membiayai komponen Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 a. jasa layanan; dan
 b. hasil kerja sama dengan pihak lain.
(5) Pembayaran Remunerasi harus memperhatikan dan mempertimbangkan likuiditas APBD dan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 September 2026
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 30 September 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD.

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006